

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM
PENAWARAN UMUM PERDANA (IPO) DI INDONESIA**

**Emiel Salim Siregar¹, Seli Rahma Nita², Sharina³, Dewangga Jakti Aristya⁴,
Muhammad Rizky Siagian⁵, Ridwan Wijaya⁶
Universitas Asahan**

Email: emielsalimsrg@gmail.com¹, selirahmanita6@gmail.com², sharinaa292@gmail.com³,
dewanggaaristya5000@gmail.com⁴, rizkyevi95@gmail.com⁵, ridwanwijaya01012006@gmail.com⁶

Abstrak

Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO) merupakan salah satu mekanisme penghimpunan dana di pasar modal yang memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperoleh modal dari masyarakat sekaligus membuka peluang investasi bagi investor. Namun, dalam praktiknya, investor masih menghadapi berbagai risiko, seperti asimetri informasi, pelanggaran prinsip keterbukaan, manipulasi pasar, dan lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi investor dalam IPO di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor IPO telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ketentuan Bursa Efek Indonesia. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan berupa asimetri informasi, kesulitan pembuktian kerugian investor, serta belum maksimalnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat guna mewujudkan perlindungan investor yang lebih efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penawaran Umum Perdana (IPO), Investor, Pasar Modal.

Abstract

An Initial Public Offering (IPO) is a fundraising mechanism in the capital market that provides companies with the opportunity to obtain capital from the public while simultaneously opening up investment opportunities for investors. However, in practice, investors still face various risks, such as information asymmetry, violations of the principle of transparency, market manipulation, and weak law enforcement that have the potential to cause losses. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for investors in IPOs in Indonesia. The method used is normative legal research with a statute approach. Research data were obtained through a literature review sourced from laws and regulations, books, scientific journals, and related literature, then analyzed qualitatively. The results show that legal protection for IPO investors has a strong legal basis through the Capital Market Law, the regulations of the Financial Services Authority (OJK), and the provisions of the Indonesia Stock Exchange. However, the effectiveness of this protection is not fully optimal due to obstacles such as information asymmetry, difficulties in proving investor losses, and suboptimal supervision and law enforcement. Therefore, it is necessary to strengthen supervision, law enforcement, and improve public financial literacy in order to realize more effective investor protection.

Keywords: *Legal Protection, Initial Public Offering (IPO), Investors, Capital Markets.*

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian suatu negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pasar modal sebagai salah satu sarana penghimpunan dana yang efektif bagi dunia usaha. Pasar modal memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dengan pihak yang membutuhkan dana (emiten). Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh sumber pembiayaan jangka panjang untuk mengembangkan usahanya, sementara investor memperoleh kesempatan untuk menanamkan modal dengan harapan mendapatkan keuntungan.¹ Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, pasar modal berperan penting dalam meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor usaha yang berkelanjutan.

Salah satu kegiatan yang memiliki peran penting dalam pasar modal adalah Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). IPO merupakan proses ketika suatu perusahaan untuk pertama kalinya menawarkan sahamnya kepada masyarakat dan mencatatkan saham tersebut di Bursa Efek Indonesia. Melalui IPO, perusahaan memperoleh tambahan modal yang dapat digunakan untuk ekspansi usaha, peningkatan kapasitas produksi, pengembangan teknologi, maupun perbaikan struktur permodalan perusahaan. Di sisi lain, IPO memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan dan memperoleh keuntungan melalui dividen maupun kenaikan harga saham. Dengan demikian, IPO menjadi salah satu instrumen investasi yang semakin diminati oleh masyarakat Indonesia seiring dengan meningkatnya literasi dan inklusi keuangan dalam beberapa tahun terakhir.²

Meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal terlihat dari pertumbuhan jumlah investor yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemudahan akses teknologi melalui aplikasi perdagangan saham secara daring telah memungkinkan masyarakat dari berbagai kalangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan investasi. Namun, peningkatan jumlah investor, khususnya investor ritel, tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai risiko investasi di pasar modal. Banyak investor yang mengambil keputusan investasi hanya berdasarkan tren pasar atau informasi yang terbatas tanpa melakukan analisis yang mendalam terhadap kondisi perusahaan yang melakukan IPO. Kondisi ini menyebabkan investor berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai risiko kerugian, terutama apabila informasi yang disampaikan oleh emiten tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Dalam pelaksanaan IPO, prinsip keterbukaan (*disclosure principle*) merupakan prinsip fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap emiten. Prinsip ini mewajibkan emiten untuk mengungkapkan seluruh informasi atau fakta material yang dapat memengaruhi keputusan investasi calon investor. Informasi tersebut dituangkan dalam prospektus yang berisi data mengenai kondisi keuangan perusahaan, struktur permodalan, kegiatan usaha, risiko usaha, penggunaan dana hasil penawaran umum, serta berbagai informasi penting lainnya.³ Keberadaan prospektus menjadi sarana utama bagi investor untuk menilai kelayakan suatu investasi. Sehingga ketepatan, kelengkapan, dan kejujuran informasi yang disampaikan dalam prospektus merupakan faktor yang sangat menentukan terwujudnya perlindungan hukum bagi investor.

Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengatur perlindungan investor melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berbagai peraturan

¹ Mukhammad Teguh Khasani, "Analisis Yuridis Penawaran Umum Perdana (IPO): Perspektif Hukum Pasar Modal," *Jurnal Hukum Bisnis* 14, no. 3 (2025): 1–12.

² Khasani.

³ Nashwa Fadila, Dewi Mayaningsih, and Dian Rachmat, "Kecukupan Undang-Undang Pasar Modal Dalam Menjamin Pertanggungjawaban Konsultan Hukum Pada Initial Public Offering," *Binamulia Hukum* 15, no. 1 (2026): 36–51, <https://doi.org/10.37893/jbh.v15i1.1325>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI), pada praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang dapat merugikan investor dalam proses IPO. Beberapa kasus menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara informasi yang tercantum dalam prospektus dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Selain itu, terdapat pula fenomena manipulasi informasi, pelanggaran prinsip keterbukaan, serta lemahnya tata kelola perusahaan yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan investor terhadap pasar modal. Situasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum tentu menjamin terlaksananya perlindungan hukum secara efektif apabila tidak diiringi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang optimal.⁴

Selain persoalan keterbukaan informasi, fenomena underpricing yang sering terjadi pada saham-saham IPO juga menjadi perhatian dalam perlindungan investor. Underpricing merupakan kondisi ketika harga saham pada hari pertama perdagangan di pasar sekunder mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan harga penawaran pada saat IPO.⁵ Meskipun kondisi ini dapat menguntungkan investor awal, underpricing juga menunjukkan adanya ketidaksempurnaan informasi di pasar dan dapat menimbulkan spekulasi yang berlebihan. Di sisi lain, tidak sedikit saham IPO yang mengalami penurunan harga secara drastis setelah beberapa waktu diperdagangkan sehingga menyebabkan kerugian bagi investor yang membeli saham tersebut tanpa mempertimbangkan fundamental perusahaan secara menyeluruh.

Perkembangan pasar modal modern juga menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan investor, seperti praktik manipulasi pasar, perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*), penyebaran informasi yang menyesatkan, serta aktivitas perdagangan yang tidak wajar (*Unusual Market Activity/UMA*). Praktik-praktik tersebut berpotensi merugikan investor dan mencederai prinsip keadilan dalam pasar modal.

Efektivitas perlindungan hukum bagi investor tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya pelanggaran, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh investor yang dirugikan. Perlindungan hukum yang efektif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal, mendorong pertumbuhan jumlah investor, dan menciptakan iklim investasi yang sehat serta berkelanjutan. Sebaliknya, lemahnya perlindungan hukum dapat menurunkan kepercayaan publik dan menghambat perkembangan pasar modal sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang mengatur perlindungan hukum bagi investor dalam Penawaran Umum Perdana (IPO), seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta ketentuan Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memahami dan

⁴ Albert Kurniawan and Moody R Syailendra, "Perlindungan Hukum Investor Terhadap Kegiatan Yang Dilarang Dalam Pasar Modal," *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 66–73.

⁵ Idka Setia Ningrum and Harjanti Widiastuti, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Underpricing Saham Pada Saat *Initial Public Offering* (IPO) (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)," *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 1, no. 2 (2017): 131–43.

menilai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam pelaksanaan IPO di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi investor dalam Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pasar modal yang sehat, transparan, dan berkeadilan. IPO merupakan proses ketika suatu perusahaan untuk pertama kalinya menawarkan sahamnya kepada masyarakat dan kemudian mencatatkan saham tersebut di Bursa Efek Indonesia. Melalui mekanisme ini, perusahaan memperoleh sumber pendanaan baru dari masyarakat untuk mendukung pengembangan usaha, sementara masyarakat memperoleh kesempatan untuk menjadi pemegang saham dan mendapatkan keuntungan dari investasi yang dilakukan. Namun, di balik potensi keuntungan tersebut, IPO juga mengandung berbagai risiko yang dapat merugikan investor, terutama apabila informasi yang diberikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum pasar modal. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi investor yang berpartisipasi dalam kegiatan IPO.⁶

Dalam sistem hukum pasar modal Indonesia, perlindungan hukum investor IPO didasarkan pada prinsip keterbukaan (*disclosure principle*). Prinsip ini mengharuskan emiten untuk mengungkapkan seluruh informasi atau fakta material yang berkaitan dengan kondisi perusahaan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu. Informasi tersebut dituangkan dalam prospektus yang berisi berbagai keterangan mengenai profil perusahaan, laporan keuangan, struktur kepemilikan, risiko usaha, penggunaan dana hasil penawaran umum, serta prospek bisnis perusahaan di masa mendatang.⁷ Prospektus memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sumber utama informasi bagi calon investor dalam menilai kelayakan suatu investasi. Dengan demikian, kualitas dan keakuratan informasi yang disampaikan dalam prospektus akan sangat menentukan keputusan investasi yang diambil oleh investor. Apabila terdapat informasi yang tidak benar, tidak lengkap, atau menyesatkan, maka investor berpotensi mengalami kerugian akibat keputusan investasi yang didasarkan pada informasi yang keliru.

Sebagai bentuk perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah mengatur berbagai kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses IPO. Tidak hanya emiten yang bertanggung jawab atas kebenaran informasi dalam prospektus, tetapi juga profesi penunjang pasar modal seperti akuntan publik, konsultan hukum, notaris, penilai, serta penjamin emisi efek yang turut berperan dalam penyusunan dokumen penawaran umum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pasar modal Indonesia menerapkan sistem tanggung jawab yang cukup luas untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada investor telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi yang memadai.⁸ Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan investor memperoleh perlindungan yang maksimal dari potensi penyalahgunaan informasi atau tindakan yang dapat merugikan kepentingannya.

Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum bagi investor IPO tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap aturan tersebut. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Salah satu permasalahan utama adalah

⁶ Khasani, "Analisis Yuridis Penawaran Umum Perdana (IPO): Perspektif Hukum Pasar Modal."

⁷ Fadila, Mayaningsih, and Rachmat, "Kecukupan Undang-Undang Pasar Modal Dalam Menjamin Pertanggungjawaban Konsultan Hukum Pada Initial Public Offering."

⁸ Fadila, Mayaningsih, and Rachmat.

adanya asimetri informasi antara emiten dan investor. Emiten sebagai pihak yang menjalankan perusahaan memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi mengenai kondisi internal perusahaan dibandingkan investor. Akibatnya, investor sering kali hanya bergantung pada informasi yang dipublikasikan oleh emiten melalui prospektus dan laporan keuangan. Kondisi ini menempatkan investor pada posisi yang lebih lemah karena mereka tidak memiliki kemampuan yang sama untuk memverifikasi seluruh informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Apabila terdapat fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan secara lengkap, investor dapat mengalami kerugian yang signifikan setelah membeli saham perusahaan tersebut.⁹

Permasalahan lainnya adalah masih adanya fenomena underpricing pada saham IPO. Underpricing terjadi ketika harga saham pada hari pertama perdagangan di pasar sekunder meningkat jauh di atas harga penawaran pada saat IPO. Dari satu sisi, kondisi ini dapat memberikan keuntungan bagi investor yang memperoleh saham pada masa penawaran umum. Akan tetapi, fenomena tersebut juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi dalam proses penentuan harga saham. Selain itu, terdapat pula kasus di mana saham perusahaan yang baru melakukan IPO mengalami penurunan harga secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat setelah pencatatan di bursa.¹⁰ Kondisi ini sering menimbulkan kerugian bagi investor, terutama investor ritel yang membeli saham berdasarkan tren pasar tanpa memahami kondisi fundamental perusahaan secara mendalam. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang hanya berfokus pada aspek formal belum tentu mampu melindungi investor dari risiko ekonomi yang muncul akibat ketidaksempurnaan informasi di pasar.

Efektivitas perlindungan hukum juga dapat diukur dari kemampuan sistem hukum dalam memberikan akses keadilan kepada investor yang dirugikan. Secara normatif, investor memiliki hak untuk menuntut ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat informasi yang menyesatkan dalam prospektus atau akibat pelanggaran hukum pasar modal lainnya. Akan tetapi, dalam praktiknya investor sering menghadapi berbagai hambatan ketika berupaya menuntut haknya melalui jalur hukum.¹¹ Salah satu hambatan utama adalah sulitnya pembuktian. Investor harus mampu membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya benar-benar disebabkan oleh tindakan atau kelalaian pihak tertentu dalam proses IPO. Selain itu, proses penyelesaian sengketa sering kali membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut menyebabkan banyak investor, khususnya investor ritel, enggan menempuh jalur hukum meskipun mengalami kerugian akibat pelanggaran di pasar modal.

Dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi investor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga pengawas pasar modal. OJK bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan IPO, mulai dari pemeriksaan dokumen pendaftaran, penelaahan prospektus, hingga pengawasan terhadap keterbukaan informasi yang dilakukan oleh emiten. Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan pasar modal. Di samping OJK, Bursa Efek Indonesia juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan

⁹ Septiana Na et al., “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal: Analisis Dari Perspektif Law and Economics,” *Jurnal Riwayat*, 2025, 6665–75.

¹⁰ Ningrum and Widiastuti, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Underpricing Saham Pada Saat *Initial Public Offering* (IPO) (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016).”

¹¹ Fadila, Mayaningsih, and Rachmat, “Kecukupan Undang-Undang Pasar Modal Dalam Menjamin Pertanggungjawaban Konsultan Hukum Pada *Initial Public Offering*.”

investor, seperti manipulasi pasar, perdagangan semu, penyebaran informasi yang menyesatkan, serta aktivitas perdagangan yang tidak wajar (*unusual market activity*). Keberadaan kedua lembaga tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum investor tidak hanya dilakukan melalui pembentukan aturan, tetapi juga melalui mekanisme pengawasan yang berkelanjutan.¹²

Namun demikian, berbagai kasus pelanggaran pasar modal yang masih terjadi menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum belum sepenuhnya efektif. Praktik manipulasi pasar, insider trading, serta pelanggaran prinsip keterbukaan masih ditemukan dalam berbagai bentuk. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem regulasi yang dimiliki Indonesia sudah relatif lengkap, efektivitas perlindungan hukum investor masih menghadapi tantangan dalam aspek implementasi. Penegakan hukum yang lambat atau kurang tegas dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap pasar modal dan berpotensi menghambat pertumbuhan investasi. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kualitas pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar tujuan perlindungan investor dapat tercapai secara optimal.¹³

Selain penguatan regulasi dan pengawasan, peningkatan literasi keuangan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. Investor yang memiliki pemahaman yang baik mengenai mekanisme pasar modal, analisis risiko investasi, dan hak-haknya sebagai investor akan lebih mampu melindungi dirinya dari potensi kerugian. Sebaliknya, rendahnya tingkat literasi keuangan dapat menyebabkan investor mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat atau spekulasi pasar. Sehingga, perlindungan hukum bagi investor tidak hanya menjadi tanggung jawab regulator, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum terkait investasi di pasar modal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi investor dalam Penawaran Umum Perdana (IPO) di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Pasar Modal, peraturan OJK, dan ketentuan Bursa Efek Indonesia. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, seperti asimetri informasi, kesulitan pembuktian kerugian investor, praktik pelanggaran pasar modal, serta belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum bagi investor IPO di Indonesia dapat dinilai cukup baik dari aspek regulasi, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi, pengawasan, penegakan hukum, dan peningkatan literasi investor agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai secara maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi investor dalam IPO di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Pasar Modal, peraturan OJK, dan ketentuan Bursa Efek Indonesia. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala seperti asimetri informasi, pelanggaran pasar modal, serta belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian diperlukannya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat agar investor lebih memahami risiko investasi dan hak-haknya sehingga perlindungan hukum dapat berjalan lebih efektif.

¹² Na et al., "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal: Analisis Dari Perspektif Law and Economics."

¹³ Mikail Cesario A and Yudho Taruno Muryanto, "Efektivitas Undang-Undang Pasar Modal Terhadap Perlindungan Hukum Investor Dalam Manipulasi Pasar Di Pasar Modal," *Privat Law* 10, no. 2 (2022): 268–77.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- A, Mikail Cesario, and Yudho Taruno Muryanto. "Efektivitas Undang-Undang Pasar Modal Terhadap Perlindungan Hukum Investor Dalam Manipulasi Pasar Di Pasar Modal." *Privat Law* 10, no. 2 (2022): 268–77.
- Fadila, Nashwa, Dewi Mayaningsih, and Dian Rachmat. "Kecukupan Undang-Undang Pasar Modal Dalam Menjamin Pertanggungjawaban Konsultan Hukum Pada Initial Public Offering." *Binamulia Hukum* 15, no. 1 (2026): 36–51. <https://doi.org/10.37893/jbh.v15i1.1325>.
- Khasani, Mukhammad Teguh. "Analisis Yuridis Penawaran Umum Perdana (IPO): Perspektif Hukum Pasar Modal." *Jurnal Hukum Bisnis* 14, no. 3 (2025): 1–12.
- Kurniawan, Albert, and Moody R Syailendra. "Perlindungan Hukum Investor Terhadap Kegiatan Yang Dilarang Dalam Pasar Modal." *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 66–73.
- Na, Septiana, Andra Bani Sagalane, Natasya Yunita Sugiastuti, Yosi Muhaemin, and Ar Rahiim Innash. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal: Analisis Dari Perspektif Law and Economics." *Jurnal Riwayat*, 2025, 6665–75.
- Ningrum, Idka Setia, and Harjanti Widiastuti. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Underpricing Saham Pada Saat Initial Public Offering(IPO) (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)." *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 1, no. 2 (2017): 131–43.

Perundang – Undangan

- Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.